



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian Pilkada Langsung dan Pesangon PHK Diperbaiki

Jakarta, 24 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang kedua untuk Perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 dan Perkara Nomor 192/PUU-XXIV/2026 pada Rabu (24/06/2026) pukul 16.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menguji konstusionalitas frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sementara itu, Perkara Nomor 192/PUU-XXIV/2026 menguji Penjelasan Pasal 156 dalam Penjelasan Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026, para Pemohon mengajukan pengujian terhadap frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh kembali menguatnya wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD.

Para Pemohon menilai frasa “secara langsung dan demokratis” dalam norma tersebut mengandung multitafsir karena tidak secara tegas mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat. Menurut mereka, ketiadaan batasan normatif yang jelas membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengubah desain pilkada menjadi pemilihan tidak langsung melalui DPRD tanpa harus mengubah konstitusi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu hasil penting reformasi.

Pemohon berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi terhadap praktik pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang pernah berlaku sebelumnya dan dinilai menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik. Karena itu, munculnya kembali wacana pilkada melalui DPRD dianggap sebagai ancaman terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Menurut Pemohon, norma yang kabur memungkinkan penafsiran bahwa unsur “demokratis” dapat dipenuhi tanpa pemungutan suara langsung, sehingga berpotensi menggeser makna substantif Pasal 18 ayat (4) dan prinsip pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Atas dasar itu, para Pemohon meminta Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota hanya dapat dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, norma a quo tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai jaminan konstitusional atas penyelenggaraan pilkada secara langsung.

Sementara itu, dalam Perkara Nomor 192/PUU-XXIV/2026, Pemohon menguji konstusionalitas Penjelasan Pasal 156 dalam Penjelasan Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemohon merupakan mantan pekerja PT Propernas Griya Utama yang bekerja sejak 1 Maret 2015 hingga mengalami PHK pada 6 Desember 2024 dengan alasan efisiensi perusahaan akibat kondisi keuangan yang tidak sehat.

Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan karena norma yang diuji tidak memberikan pengaturan dan perlindungan yang memadai terkait pelaksanaan kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak setelah terjadinya PHK. Padahal, Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung telah memutuskan dan menghukum perusahaan untuk membayarkan hak-hak tersebut kepada Pemohon.

Menurut Pemohon, hingga saat ini hak-hak yang telah diputus pengadilan tersebut belum juga dibayarkan. Akibatnya, kondisi ekonomi Pemohon terus memburuk sejak akhir tahun 2024 dan bahkan membuatnya terjerat pinjaman daring. Pemohon menilai tidak adanya mekanisme jaminan pembayaran hak-hak pekerja setelah PHK menyebabkan putusan pengadilan sering kali tidak efektif memberikan perlindungan nyata bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma a quo agar negara menjamin kepastian pembayaran hak-hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak melalui pembentukan Program Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Pemohon, keberadaan mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan pekerja tetap memperoleh perlindungan yang adil dan layak ketika mengalami PHK, sekaligus menjamin terlaksananya hak konstitusional atas imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

Adapun pada sidang sebelumnya, dalam agenda sidang Pendahuluan (11/06), MK menasihati Pemohon dalam Perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 untuk memperkuat kedudukan hukumnya dengan membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak pilih, antara lain melalui bukti terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta menjelaskan kerugian konstitusional yang aktual karena hingga saat ini pemilihan kepala daerah masih dilaksanakan secara langsung sehingga kekhawatiran mengenai perubahan mekanisme menjadi pemilihan melalui DPRD masih sebatas wacana. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 192/PUU-XXIV/2026, MK meminta Pemohon menguraikan secara lebih jelas kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya norma yang diuji dan mengingatkan agar cermat merumuskan objek pengujian dalam UU Cipta Kerja, karena kesalahan dalam menentukan norma yang diuji dapat mengakibatkan kekeliruan objek permohonan (*error in objecto*), khususnya terkait pengujian Penjelasan Pasal 156 dalam Penjelasan Pasal 81 angka 47 UU Cipta Kerja. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)